

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PENGUMPULAN DATA KINERJA,  
DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL  
2025

KEP KIP KOTA SABANG NO. 4 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PENGUMPULAN DATA KINERJA, DAN EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG  
TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Keputusan KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018 bahwa untuk mendukung kelancaran dalam menyusun Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada KIP Kota Sabang, diperlukan sebuah pedoman atau petunjuk teknis terkait hal tersebut.
  
  - Dasar Hukum Keputusan KIP Kota Sabang ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018; Keputusan Sekjen KPU No. 993 Tahun 2025.
  
  - Dalam Keputusan KIP Kota Sabang ini diatur tentang : Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kota Sabang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 6 Januari 2025.
  - Lamp : 9 Hlm.